



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR **86** TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah perlu diubah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam Pelaksanaan fungsi Perbendaharaan pada Belanja Operasi dan belanja Modal Organisasi Perangkat Daerah, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai fungsi;
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di sub bidang;
 - b. pengkoordinasian, fasilitasi, pengkajian bahan dan pengendalian pengeluaran kas pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Organisasi Perangkat Daerah, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan Daerah;
 - c. meneliti dokumen SPM Belanja Operasi dan Belanja Modal Organisasi Perangkat Daerah, Belanja Bunga, Pembiayaan, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Daerah dalam penerbitan SP2D;
 - d. pelaksanaan penginputan data perubahan gaji, menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyusun laporan pelaksanaan;
 - e. pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
 - f. pelaksanaan kontrol pemotongan dan penyetoran Pihak ketiga (PPK);
 - g. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan anggaran kas;
 - h. pengendalian pelaksanaan APBD;
 - i. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah ;
 - j. penyajian data dan informasi pada lingkup kerja subbidang;
 - k. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada sub Bagian ;
 - l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas sub bidang;
 - n. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sub bidang;
 - o. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian kas;
 - p. pelaksanaan pencairan SP2D;
 - q. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk;

- r. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;
- s. penyiapan koordinasi pengelolaan piutang Daerah;
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan fungsi Perbendaharaan pada Belanja Operasi dan Belanja Modal Organisasi Perangkat Daerah, Belanja Bunga, Belanja Tak Terduga, Pembiayaan Lingkup Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan program kerja sub bidang;
 - b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sub bidang;
 - c. pengkoordinasian, fasilitasi, pengkajian bahan dan pengendalian pengeluaran kas pada belanja operasi dan belanja modal Organisasi Perangkat Daerah, Belanja Bunga, Belanja Tak Terduga, Pembiayaan Lingkup Daerah;
 - d. meneliti dokumen SPM Belanja Operasi dan Belanja Modal Organisasi Perangkat Daerah, Belanja Bunga, Belanja Tak Terduga, Pembiayaan Lingkup Daerah dalam penerbitan SP2D;
 - e. penyiapan koordinasi pelaksanaan hutang Daerah;
 - f. penyiapan pemrosesan penetapan rekening Daerah baik BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 - g. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian kas;
 - h. pelaksanaan pencairan SP2D;
 - i. penyusunan Buku Kas Umum BUD;
 - j. pelaksanaan kontrol Pematangan dan penyetoran Pihak Ketiga (PPK);
 - k. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
 - l. penyiapan bahan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
 - m. pelaksanaan rekonsiliasi arus kas dan koordinasi dengan bank pemerintah yang ditunjuk;
 - n. penyusunan dan penyediaan laporan arus kas dan operasional secara periodik;

- o. pelaksanaan penyimpanan uang kas Daerah atas nama Kas Umum Daerah;
- p. penyajian data dan informasi keadaan kas Daerah;
- q. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas sub bidang;
- s. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan anggaran kas;
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal

2024



BUPATI LOMBOK TENGAH,

LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal ...2024

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR ...